



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya mengendalikan pencemaran sungai/perairan umum adalah mengatur izin pembuangan limbah cair;
 - b. bahwa pengaturan pembuangan limbah cair dilakukan dengan menetapkan retribusi perizinannya sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 65, Tambahan Lembaran Negara No : 3046);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 No : 68, Tambahan Lembaran Negara No. 3699);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kab. Dati II Lampung Timur dan Kodya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 46, Tambahan Lembaran Negara No. 3825);
 5. Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara. No. 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 No: 59, Tambahan Lembaran Negara No. 3838);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No : 153);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep.35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih (Prokasih)
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35A/MENLH/7/1995 Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran di Lingkup Kegiatan Prokasih (Proper Prokasih).
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51/MENLH/7/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri Bagi kegiatan Industri;
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 52/MENLH/ 10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri Bagi kegiatan Hotel;
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58/MENLH/ 12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri Bagi kegiatan Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03/MENLH/ 1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Industri Bagi Kawasan Industri;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Lampung Timur;
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
6. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan untuk yang menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas Lingkungan Hidup;
7. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan / atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
8. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

9. Sumber Daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, dan sumber daya buatan;
10. Limbah Cair adalah sisa suatu usaha dan atau / kegiatan yang berwujud cair;
11. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup;
12. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
13. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan / atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
14. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada Orang Pribadi atau Badan Hukum yang membuang limbah cair;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
16. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk membayar retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan pemantauan, mengumpulkan dan mengolah data atau kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tertentu.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, dikenakan retribusi terhadap orang atau Badan Hukum yang mengurus izin pembuangan limbah cair di Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam rangka pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan/pemanfaatan izin yang dimiliki dan upaya kelestarian lingkungan serta sumber daya alam.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh Izin Pembuangan Limbah Cair dari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Golongan Retribusi adalah Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV
DASAR DAN BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair dihitung atau ditetapkan berdasarkan jenis usaha dan kapasitas produksi dari setiap industri/usaha dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Besarnya Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair ditetapkan sebagai berikut :
 1. Industri Tapioka Rp. 150/Ton produksi/Th
 2. Industri Mono Sodium Glutamate (MSG)Rp. 210/Ton produksi/Th
 3. Industri Air Mineral Rp. 60/Ton produksi/Th
 4. Industri Pengelolaan Hasil PerkebunanRp. 75/Ton produksi/Th
 5. Industri Pengelolaan Hasil PalawijaRp. 75/Ton produksi/Th
 6. Rumah Sakit/Bersalin/sejenis.....Rp. 125/m³ limbah cair/Th

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha/ kegiatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.

BAB VI
MASA BERLAKUNYA RETRIBUSI
Pasal 8

Masa berlakunya Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair adalah 1 (satu) tahun

BAB VII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD).
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan.

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terhutang harus dilunasi / dibayar oleh pihak industri atau pimpinan usaha, sejumlah tagihan melalui Bendahara Penerima Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Batas akhir pembayaran retribusi adalah paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB X BAGI HASIL Pasal 12

Pembagian dan penggunaan mengenai Retribusi tersebut ditetapkan sebagai berikut :

1. Sebesar 20% (dua puluh persen) untuk biaya administrasi, operasional pembinaan dan pengawasan oleh Petugas Bapedalda.
2. Sebesar 5% (lima persen) untuk insentif bagi petugas pemungut.
3. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

BAB XI SANKSI Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap hari dari retribusi yang terhutang terhitung sejak tanggal penerimaan STRD.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, akan diambil tindakan-tindakan tegas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB XII PENYIDIKAN Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU Nomor 23 Tahun 1997 tetanga Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Disahkan di : Sukadana
pada tanggal : 07 Juli 2004

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



H. BAHUSIN MS.

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan Keputusan Nomor : 11 Tahun 2004
Tanggal : 07 Juli 2004

Diundangkan di : Sukadana
pada tanggal : 08 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



Hi. SATONO, SH., SP
Pembina Utama Muda
NIP. 460010527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2004 NOMOR : 15